

Pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024

Elysabet Dwi Gracia¹, Juitania²
Universitas Pamulang, Indonesia
elysabetdgracia@gmail.com¹, dosen02219@unpam.ac.id²

Submitted: 10th July 2026 | **Edited:** 29th August 2026 | **Issued:** 01st September 2026

Cited on: Gracia, E. D., & Juitania, J. (2026). Pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak : Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Energy yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 6(3), 2285-2294.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effects of transfer pricing, firm size, and sales growth on tax avoidance among companies in the energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2020–2024 period. This study employs a quantitative method with an associative approach. This study uses purposive sampling, resulting in a sample of 13 companies with a total of 65 observations. The data analysis methods used include descriptive statistics, classical assumption tests, panel data regression model estimation, panel data regression model selection tests, panel data regression analysis, the coefficient of determination (R^2) test, the simultaneous test (F), and the partial test (t) using EViews 12. Based on the analysis results, transfer pricing, firm size, and sales growth simultaneously influence tax avoidance. Based on the partial analysis, firm size influences tax avoidance, while transfer pricing and sales growth do not influence tax avoidance among companies in the Energy sector listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2020–2024 period.

Keywords: Transfer Pricing, Firm Size, Sales Growth, Tax Avoidance, Energy Sector

PENDAHULUAN

Pajak menjadi pendapatan terbesar bagi negara, yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur yang bersifat memaksa tanpa menerima imbalan secara langsung. Namun dalam praktiknya, adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan. Perbedaan ini mendorong perusahaan melakukan perencanaan pajak, termasuk penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam regulasi perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, penghindaran pajak menjadi isu relevan untuk diteliti secara empiris karena memengaruhi penerimaan negara.

Salah satu praktik yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu transfer pricing, karena merupakan penepatan harga kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Sehingga perusahaan mengalokasikan laba antarentitas untuk menekan beban dengan memperbesar harga beli dan menurunkan harga jual antar perusahaan yang mempunyai tarif lebih rendah. (Widiyantoro & Sitorus, 2019) menemukan bahwa transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak, yang memanfaatkan praktik tersebut untuk mengurangi pajak yang dibayar. Berbeda dengan (Putri & Pratiwi, 2022) menemukan bahwa transfer pricing tidak berpengaruh terhadap karena adanya faktor yang mengaruhi seperti timbulnya kebijakan baru yaitu tax amnesty dan lain sebagainya.

Faktor lain yang menjadi perhatian merupakan ukuran perusahaan. Perusahaan dengan aset yang lebih besar memiliki sumber daya, struktur organisasi dan kapasitas pengelolaan yang kompleks. Kondisi ini perusahaan terdorong melakukan penghindaran pajak karena menghadapi pengawasan serta tuntutan transparansi dari berbagai pemangku kepentingan. Sejalan dengan (Sawitri et al., 2022) adanya pengaruh terhadap penghindaran pajak namun (Nora, 2019) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang menemukan besar kecilnya suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi tingkat penghindaran pajak.

Selain itu faktor lain yang berkaitan dengan penghindaran pajak yaitu pertumbuhan penjualan, menunjukkan perubahan kemampuan perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun berikutnya. Sehingga peningkatan penjualan tersebut menyebabkan beban pajak ikut meningkat. (Alif & Irawati, 2022) menemukan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena peningkatan tersebut akan meningkatkan laba sehingga mendorong perusahaan melakukan tindakan penghindaran pajak. Berbeda dengan (Muhammad & Puspitasari, 2024) bahwa pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak karena peningkatan penjualan tidak langsung mencerminkan kenaikan laba bersih atau dasar perencanaan pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil sehingga peneliti tertarik untuk melakukan observasi kembali atas ketidak konsistenan antar variabel tersebut khususnya pada sektor energy yang memiliki karakteristik strategis dalam kegiatan usaha termasuk transaksi komersial serta hubungan dengan berbagai entitas berelasi. Sehingga terbentuk rumusan masalah dalam penelitian ini : 1) Apakah transfer pricing berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 2) Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak; 3) Apakah pertumbuhan penjualan

berpengaruh terhadap penghindaran pajak; serta 4) Apakah transfer pricing, ukuran perusahaan dan pertumbuhan penjualan berpengaruh secara simultan terhadap penghindaran pajak.

LANDASAN TEORI

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan hubungan kontaktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Sebagai pemilik memberikan wewenang kepada manajemen untuk mengelola perusahaan, namun adanya perbedaan kepentingan dan adanya information asymmetry yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Dalam upaya meningkatkan laba, manajemen berusaha menekan beban pajak, salah satu strateginya melakukan penghindaran pajak secara legal dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang berlaku (Syawalina et al., 2022).

Dalam persepektif teori keagenan, transfer pricing digunakan untuk mengelola harga transaksi dengan pihak berelasi sehingga laba dapat dialihkan ke entitas lain dengan tarif pajak yang lebih rendah. Ukuran perusahaan berkaitan dengan konflik keagenan karena perusahaan besar dapat mendorong manajemn melakukan penghindaran pajak unuk mengurangi kewajiban pajak serta mempertahankan nilai perusahaan. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tinggi meningkatkan laba dan kewajiban pajak perusahaan, sehingga manajemen terdorong melakukan penghindaran pajak untuk menekan beban pajak dalam mempertahankan laba perusahaan.

Teori Pemangku Kepentingan (Theory Stakeholder)

Menurut Freeman (1984) teori stakeholder menjelaskan perusahaan tidak hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham, melainkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti karyawan, pelanggan, pemasok, pemerintah, serta masyarakat. Dalam menjalankan perusahaan manajemen perlu mempertimbangkan kepentingan seluruh stakeholder, termasuk dalam upaya meningkatkan laba dengan pengelolaan pajak, sehingga mendorong manajemen melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi beban pajak serta tetap meningkatkan laba bersih perusahaan (Ahmad & Nessia, 2021).

Teori stakegholder berkaitan dengan transfer pricing terlihat dari dampaknya terhadap seluruh pihak berkepentingan. Karena bertujuan untuk mengalihkan laba ke entitas dengan tarif pajak yang lebih rendah dapat mengurangi penerimaan pajak sehingga

mempengaruhi kesejahteraan stakeholder. Perusahaan dengan ukuran lebih besar dituntut untuk meningkatkan transparansi serta memperhatikan kepentingan para stakeholder secara jangka panjang. Selain itu, pertumbuhan penjualan yang tidak meningkatkan laba secara optimal dapat mengurangi kontribusi perusahaan kepada para stakeholder salah satunya melalui pembayaran pajak.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan metode legal untuk mengurangi kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, namun pemerintah keberatan atas tindakan tersebut karena mempengaruhi penerimaan pajak sehingga dapat merugikan negara (Larasati & Masyitah, 2023). Banyak wajib pajak, termasuk badan usaha melakukan perencanaan pajak karena dapat memberikan keuntungan setelah beban pajak nya ditekan serendah mungkin untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak.

Transfer Pricing

Menurut PER-31/PJ/2011 dalam (Rahmawati & Irawati, 2023) transfer pricing merupakan penetapan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, kondisi ini menjadi salah satu strategi perusahaan dalam penghindaran pajak. Karena praktik tersebut dilakukan perusahaan dalam mengatur harga transaksi sehingga laba dapat dialihkan kepada entitas dalam satu grup perusahaan dengan tarif pajak yang lebih rendah. Penetapan harga yang lebih rendah ini dapat mengurangi laba yang dilaporkan perusahaan sehingga beban pajak menjadi lebih kecil dan berpotensi dapat mengurangi penerimaan pajak negara.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mendefinisikan dalam perusahaan multinasional harga pada penetapan transfer pricing dapat ditentukan sendiri oleh perusahaan dalam transaksi antar anggota grup dalam sebuah perusahaan. Praktik tersebut dapat menyimpang dari harga wajar pasar, karena posisi mereka yang berada dalam keadaan bebas untuk mengadopsi prinsip apapun yang tepat bagi korporasinya (Larasati & Masyitah, 2023).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan didefinisikan sebagai skala yang menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat diukur dengan cara membandingkan total aset milik perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan. Total aset ini dimanfaatkan

perusahaan dalam perencanaan pajak melalui beban penyusutan dan amortisasi yang mengurangi penghasilan kena pajak (Rahmadani et al., 2020).

Semakin besar suatu ukuran perusahaan, maka semakin besar pula potensi laba sehingga beban pajak yang ditanggung meningkat. Kondisi tersebut, membuat perusahaan terdorong melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan laba yang diperoleh. Selain itu, perusahaan yang berskala besar umumnya memiliki SDM yang mampu dalam perpajakan untuk membantu entitas melakukan perencanaan pajak sehingga beban pajak dapat dioptimalkan serendah mungkin. Sementara negara membutuhkan penerimaan dari sektor pajak, karena pajak menjadi pendapatan utama pemerintah untuk pembangunan infrastruktur (Tanjaya & Nazir, 2021).

Pertumbuhan Penjualan

Pertumbuhan penjualan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam penjualan dari tahun ke tahun berikutnya dan mencerminkan prospek perusahaan di masa mendatang sehingga mampu memprediksi keuntungan. Namun semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin besar pula potensi laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga peningkatan laba ini dapat menyebabkan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan (Anastasya & Priantilianingtiasari, 2023).

Kondisi tersebut akan mendorong perusahaan untuk menekan beban pajak dengan melakukan penghindaran pajak sehingga nilai beban setelah pajaknya menjadi rendah. Pertumbuhan penjualan yang meningkat memungkinkan perusahaan akan lebih dapat meningkatkan kapasitas operasi perusahaan, namun sebaliknya jika pertumbuhan penjualan menurun maka perusahaan akan memenuhi kendala dalam rangka meningkatkan kapasitas operasinya (Khomsiyah et al., 2021).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif untuk menguji hubungan antara transfer pricing, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen terhadap penghindaran pajak sebagai variabel dependen. Pendekatan kuantitatif digunakan karena memungkinkan uji hubungan antarvariabel secara objektif dengan menganalisis statisti inferensial (Sugiyono, 2020). Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan

perusahaan serta telah dipublikasikan perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2024.

Populasi penelitian meliputi seluruh perusahaan sektor energy yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2020-2024 dengan teknik pemilihan sampel yaitu purposive sampling berdasarkan kriteria yang telah ditentukan: 1) Perusahaan terdaftar secara berturut-turut selama periode pengamatan; 2) mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap; 3) menggunakan mata uang dollar; 4) memperoleh laba; 5) ketersediaan data sesuai dengan variabel penelitian. Berdasarkan kriteria tersebut diperoleh 13 perusahaan dengan 65 observasi selama lima tahun pengamatan.

Penghindaran pajak diukur menggunakan ETR, Transfer Pricing menggunakan proksi transaksi pihak berelasi, Ukuran Perusahaan menggunakan Ln total aset, dan Pertumbuhan Penjualan menggunakan perubahan penjualan antarperiode. Analisis data dilakukan dengan EViews 12 menggunakan regresi data panel yang menggabungkan data time series dan cross section. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, estimasi dan pemilihan model regresi data panel, uji asumsi klasik, serta uji hipotesis.

Tabel 1. Operasional Variabel Penelitian

No.	Variabel	Indikator	Skala
1.	X1 = Transfer Pricing (Wulandari & Pratiwi, 2023).	$TP = \frac{\text{Piutang usaha kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa}}{\text{Total Piutang}} \times 100\%$	Rasio
2.	X2 = Ukuran Perusahaan (Marta & Nofryanti, 2023).	$\text{Size} = \text{Ln (Total Aset)}$	Rasio
3.	X3 = Pertumbuhan Penjualan (Fauji & Sadewa, 2023).	$SG = \frac{\text{Penjualan } t - \text{penjualan } t - 1}{\text{Penjualan } t - 1} \times 100\%$	Rasio
4.	Y = Penghindaran Pajak (Alif & Irawati, 2022).	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$	Rasio

HASIL PENELITIAN

Uji Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa data penelitian terdiri atas 13 perusahaan dengan total 65 observasi selama lima tahun periode pengamatan penelitian. Berdasarkan hasil transfer pricing, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan penjualan

memiliki nilai rata-rata yang besarnya standar deviasi relatif terhadap rata-rata sehingga variasi ketiga variabel tersebut cukup tinggi antar perusahaan selama periode penelitian.

Uji Pemilihan Model Data Panel

Pada penelitian pemilihan model regresi data panel dilakukan melalui tiga pengujian, yaitu uji chow, uji hausman, dan uji lagranger multiplier.

Tabel 2. Hasil Kesimpulan Pemilihan Model Regresi Data Panel

Pengujian	Keterangan	Hasil	Kesimpulan
Uji Chow	CEM > 0,05 FEM < 0,05	0,0005 < 0,05	FEM
Uji Hausman	REM > 0,05 FEM < 0,05	0,0039 < 0,05	FEM
Uji Lagrange Multiplier	CEM > 0,05 REM < 0,05	0,0013 < 0,05	REM

Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2026

Uji Parsial (t)

Uji parsial (Uji t) digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak secara individual. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas (Prob.) dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Apabila nilai Prob. < 0,05, maka H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Tabel 3. Hasil Uji Parsial (t)

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	8.602160	3.374897	2.548866	0.0140
Transfer Pricing	0.009620	0.039620	0.304620	0.7619
Ukuran Perusahaan	-0.382417	0.180296	-2.121049	0.0390
Pertumbuhan Penjualan	0.000883	0.042785	0.020629	0.9836

Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2026

Berdasarkan hasil yang diperoleh Transfer Pricing 0,7619 dan Pertumbuhan Penjualan 0,9836 maka dapat disimpulkan bahwa kedua variabel independen tersebut tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Sedangkan nilai yang diperoleh pada variabel Ukuran Perusahaan 0,0390 maka dapat disimpulkan bahwa berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Uji Simultan (F)

Uji simultan (Uji F) digunakan untuk mengetahui pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan secara bersama-sama terhadap Penghindaran Pajak. Pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai

Prob. F-statistic dengan tingkat signifikansi 5% (0,05). Apabila nilai Prob. F-statistic < 0,05, maka H₀ ditolak atau H₁ diterima.

Tabel 4. Hasil Uji F

Keterangan	Nilai	Keterangan	Nilai
R-squared	0.495742	Mean dependent var	1.430341
Adjusted R-squared	0.341377	S.D. dependent var	0.440489
S.E. of regression	0.357481	Sum squared resid	6.261855
F-statistic	3.211496	Durbin-Watson stat	1.583780
Prob(F-statistic)	0.001022		

Sumber: Hasil olah data EViews 12, 2026

Berdasarkan hasil uji F Berdasarkan hasil uji F hitung sebesar 3.211496 dan nilai signifikansi 0.001022. Dengan demikian, Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Penghindaran Pajak diterima.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Transfer Pricing, Ukuran Perusahaan, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan sektor Energy yang terdaftar di BEI periode 2020-2024. Dengan sampel 13 perusahaan atau 65 observasi, analisis dilakukan menggunakan regresi data panel dengan EViews 12. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji F menunjukkna bahwa nilai Prob. (F-statistic) sebesar 0,001022 lebih kecil dari batas signifikasi. Sedangkan nilai Fhitung sebesar 3.211496 dan nilai Ftabel 2.75, maka nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama atau simultan variabel Transfer Pricing (X₁), Ukuran Perusahaan (X₂), dan Pertumbuhan Penjualan (X₃) dalam penelitian ini berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak (Y) yang berarti hipotesis pertama diterima.
2. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil ini menunjukkan bahwa transaksi transfer pricing yang dilakukan perusahaan tidak selalu bertujuan untuk menghindari pajak, melainkan cenderung mengikuti prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (arm's length principle) sesuai ketentuan perpajakan.
3. Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Nilai koefisien regresi menunjukkan arah negatif. Perusahaan berukuran besar cenderung memiliki

tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi, karena perusahaan besar memiliki sumber daya, tenaga profesional, teknologi, serta sistem perpajakan yang lebih memadai untuk melakukan tax planning secara legal.

4. Pertumbuhan Penjualan tidak berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan atau penurunan pertumbuhan penjualan tidak secara langsung memengaruhi penghindaran pajak. Oleh karena itu, perubahan penjualan tidak selalu mencerminkan peningkatan laba maupun perubahan kebijakan penghindaran pajak.

Saran

Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi, dengan hasil pembahasan penelitian adanya beberapa masukan dan saran mengenai beberapa hal untuk penelitian di masa mendatang, diantaranya :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti perusahaan yang bergerak di sektor lain selain energy sebagai objek penelitian.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan penghindaran pajak atau faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi penghindaran pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R., & Nessia, F. (2021). *Pengaruh Manajemen Laba Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sektor Barang Konsumen Primer Periode 2018 – 2023)*. 3, 167–186.
- Alif, A., & Irawati, W. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Corporate Social Responbility, Intensitas Aset Tetap, Dan Intensitas Persediaan Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Barelang*, 7(1), 1–15.
- Anastasya, E. P., & Priantilianingtiasari, R. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Penjualan, Intensitas Modal dan Intensitas Persediaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Aneka Industri yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2022. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2529–2546. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i2.4639>
- Fauji, R. I., & Sadewa, P. (2023). *Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Intensitas Modal , Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak*. 2(October), 98–107.
- Khomsiyah, N., Muttaqin, N., & Katias, P. (2021). 917-2687-1-Pb. *Jurnal Ecopreneur*, 4(1), 1–19.
- Larasati, D., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh Transfer Pricing, Capital Intensity, Leverage Dan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Perusahaan Sub Sektor Pertambangan Batu Bara Tahun 2017-2021). *Jurnal Widya*,

- 4(2), 391–409. <https://jurnal.amikwidyaloka.ac.id/index.php/awl>
- Marta, D., & Nofryanti. (2023). Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(1), 160.
- Muhammad, F., & Puspitasari, W. (2024). Pengaruh Thin Capitalization, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan Dan Umur Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal of Economics*, 13(4), 1–14. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jme/index>
- Nora, H. P. (2019). *Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)*. 8(1), 373426.
- Putri, & Pratiwi, A. P. (2022). Pengaruh Intensitas Modal, Inventory Intensity Dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 7(4), 555–563. <https://doi.org/10.24815/jimeka.v7i4.21400>
- Rahmadani, F., Muda, I., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(2), 375–392. <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>
- Rahmawati, & Irawati, W. (2023). Pengaruh Inventory Intensity , Kepemilikan Institusional dan Transfer Pricing terhadap Tax Avoidance The Effect of Inventory Intensity , Institutional Ownership and. *Monex – Journal of Accounting Research*, 5321(02).
- Sawitri, A. P., Alam, W. Y., & Dewi, F. A. A. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Mercu Buana*, 8(1), 44–52.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (D. I. Sutapa (ed.); Edisi Ke-2). ALFABETA,cv.
- Syawalina, C. F., Irmawati, I., & Julia, R. (2022). Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode (2018-2020). *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 12(1), 67–78. <https://doi.org/10.37598/jam.v12i1.1394>
- Tanjaya, C., & Nazir, N. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak 2015-2019. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 8(2), 189–208.
- Widiyantoro, C. S., & Sitorus, R. R. (2019). Pengaruh Transfer Pricing Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 4(2), 18–32. <http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP>
- Wulandari, I., & Pratiwi, A. P. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Sales Growth, dan Transfer Pricing Terhadap Tax Avoidance. *Journal of Islamic Accounting Competency*, 3(2), 57–70. <https://doi.org/10.30631/jisacc.v3i2.1368>